

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"INSAN CITA"

Nomor : 29.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 (dua belas) Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan ----
disebut dibahagian akhir akta ini : -----

--Nyonya **SARIDAH**, lahir di Muara Mais, tanggal 15 (lima belas)-----
September 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat--
tinggal di Desa Muara Potan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten -----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213105509890001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri;-----
- b. Selaku Kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama -----
yaitu :-----

--Nyonya **JELITA**, lahir di Padang Sidempuan, tanggal -----
04 (empat) Mei 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Desa Muara Potan, Kecamatan Kotanopan,
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1213084107920006.-----

--Nyonya **SALMAH**, lahir di Aek Marian, tanggal 03 (tiga) Mei --
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, -----





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp. 081376121273

Penyabungan-Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PERJUALAN BAWAGA PEMERIKSAAN AKTA TANAH RIWI (PANG)
"TERIMA GIMAN"

Nomor : 294-

Tanggal : 12 Desember 2019

2. --Nyonya NOVI KASARI, Sarjana Hukum, lahir di Medan, tanggal 10 (sepuluh) Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Perumahan Cernara Madina, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 04 Februari 2020

Nomor : 420 / 311 / Disdik / 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
KEMDIKBUD PDSPK

di -
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari KB INSAN CITA Desa Muara Potan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 23 Januari 2020, maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada KB INSAN CITA Desa Muara Potan Kecamatan Kotanopan.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



JAMILA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19621212 199403 2 003

MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INSAN CITA**

Alamat Lembaga : Desa Muara Potan Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Penanggungjawab : **SARIDAH, S.Pd.I**

Nomor Induk Berusaha : 9120211181295

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)



Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 11 Desember 2019

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Lubis ,AP

Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Digitally signed by
Drs. Parlin Lubis ,AP
Date: 2019.12.16
09:53:37 +07'00'

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmpptsp.madina.go.id, E-mail : dpmpptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/080/IO-PAUD/DPMPPTSP/2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INSAN CITA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INSAN CITA Nomor 001/PAUD-SB/2019 tanggal 13 November 2019 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 November 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INSAN CITA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

